



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Medan - 20236

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 16 589 /PPMP/2016

TENTANG IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

- MEMBACA/ MEMPERKATIKAN** :
- Surat permohonan YAYASAN PENDIDIKAN SUKA RIA INDONESIA No. 08/TK/2016 26 Agustus 2016 Tentang Permohonan Ijin Operasional TK Suka Ria.
 - Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Ijin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN PENDIDIKAN SUKA RIA INDONESIA
- MEMINBAANG/ MENGINGAT** :
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- Pertama* :
- Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
 - Nama Sekolah : TK SWASTA SUKA RIA
 - Alamat Sekolah : Jl. Imam Bonjol No. 8 Medan
 - Kelurahan : Petisah Tengah
 - Kecamatan : Medan Petisah
 - Kota : Medan
 - Propinsi : Sumatera Utara
 - Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN SUKA RIA INDONESIA
 - Akte Yayasan : Nomor 88, tanggal 20 November 2015, oleh SUHENDRO SAPUTRA, SH. (a.k.a)
- Kedua* :
- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
 - Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
 - Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- Ketiga* :
- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
 - Apabila ketentuan butir 1 s.d.5 dikuti kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat* :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penerapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : MEDAN
PALU TANGGAL : 31 OKTOBER 2016

DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DRS. M. HARASULTAN, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19591114 198403 1 002

Penyusunan Yth :
1. Walikota Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Medan - 20236

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 16 589 PPMP/2016

TENTANG IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

- MEMBACA/ MEMPERKATIKAN** :
- Surat permohonan YAYASAN PENDIDIKAN SUKA RIA INDONESIA No. 08/TK/2016 26 Agustus 2016 Tentang Permohonan Ijin Operasional TK Suka Ria.
 - Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Ijin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN PENDIDIKAN SUKA RIA INDONESIA
- MEMINBAANG/ MENGINGAT** :
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- Pertama* :
- Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
 - Nama Sekolah : TK SWASTA SUKA RIA
 - Alamat Sekolah : Jl. Imam Bonjol No. 8 Medan
 - Kelurahan : Petisah Tengah
 - Kecamatan : Medan Petisah
 - Kota : Medan
 - Propinsi : Sumatera Utara
 - Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN SUKA RIA INDONESIA
 - Akte Yayasan : Nomor 88, tanggal 20 November 2015, oleh SUHENDRO SAPUTRA, SH, Idris
- Kedua* :
- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
 - Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
 - Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- Ketiga* :
- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
 - Apabila ketentuan butir 1 s.d.5 dikuti kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat* :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penerapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : MEDAN
PALU TANGGAL : 31 OKTOBER 2016

DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DRS. M. HARASULTAN, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19591114 198403 1 002

Penyusunan Yth :
1. Walikota Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara